

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Nikho Halomoan Sinaga /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: nikho.hsinaga@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui ketentuan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang... Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan perspektif kriminologis, pencucian uang merupakan sisi lain dari korupsi yang tidak bisa dikesampingkan. Karena dari korupsi inilah salah satu benefit atau advantage yang dihasilkan yang berupa aset atau harta kekayaan itu dimanfaatkan. Ketika aset atau harta kekayaan itu telah diperoleh, dapat dipastikan, entah cepat atau lambat, entah langsung atau tidak langsung maka aset harta kekayaan itu akan dimanfaatkan. Dari sinilah terlihat kedekatan antara korupsi dan pencucian uang. Saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pada umumnya setiap pelaku tindak pidana akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga ia dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karenanya UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat,

berbangsa, dan bernegara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Terdapat Dalam Pasal 2, 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of the crime of money laundering based on Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and to determine the criminal responsibility for the perpetrators of money laundering based on Law Number 8 of 2010 concerning Prevention And Eradication of the Crime of Money Laundering... This type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that from a criminological perspective, money laundering is the other side of corruption that cannot be ruled out. Because from this corruption one of the benefits or advantages generated in the form of assets or assets is utilized. When the assets or assets have been obtained, it is certain that sooner or later, directly or indirectly, the assets will be utilized. This is where the closeness between corruption and money laundering can be seen. Currently the crime of money laundering is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, where this Law replaces the previous law that regulates money laundering, namely Law Number 15 of 2002 as amended by Law Number 25 of 2003. The legal rules for the crime of money laundering refer to Articles 3, 4, and 5, Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In general, every perpetrator of a crime will try to hide or disguise the origin of the assets that are the result of a criminal act in various ways so that the assets resulting from the crime are difficult to trace by law enforcement officials, so that he can freely use these assets both for other activities and activities. legal or illegal. Therefore, RI Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering states that the crime of money laundering not only threatens the stability and integrity of the economic system and financial system, but can also endanger the life of the community, nation and state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Responsibilities The Criminal Act Against Money Laundering Actors is contained in Articles 2, 3 and 5 of Law Number 8 of 2010.

Keywords: *Crime, Money Laundering, Law Number 8 Year 2010*

PENDAHULUAN

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (*imaze*) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan.¹

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis UU TPPU), merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip *follow the money*, yaitu mengikuti uang hasil

kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya.

Selain itu, UU TPPU mampu menembus kerahasiaan bank, di mana pada saat ini pelaku kejahatan selalu menggunakan sistem keuangan seperti bank dalam melakukan transaksi kejahatannya, paling tidak menyimpan harta hasil kejahatannya agar aman untuk sementara waktu.

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil tindak pidana perpajakan, pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil

¹ N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7.

tindak pidana korupsi. Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27

kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*).³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana, hlm. 29.

penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi tindak pidana korupsi serta menjadi tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut. baik melalui perbankan, pasar modal, penanaman modal diluar negeri, serta perbuatan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut sering tersebut dengan istilah pencucian uang (Money Laundering). Kejahatan tersebut terjadi apabila ada harta/ kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, untuk dinikmati,

disembunyikan ataupun di terima dari orang lain yang pada dasarnya diketahuinya adalah hasil tindak pidana. Secara populer kejahatan pencucian uang dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana.⁴ Tindak pidana pencucian uang, mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

Akibat pencucian uang terhadap suatu negara sangatlah besar, baik hilangnya dana yang dimiliki negara maupun

⁴ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi* Cetakan ke-Enam, Total Media, Yogyakarta, 2018 (cetakan ke enam), hlm. 1

ketidakpercayaan investasi dalam dunia perekonomian. Pencucian uang dan kejahatan dibidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital Flows*), suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya⁵.

Dalam perspektif kriminologis, pencucian uang merupakan sisi lain dari korupsi yang tidak bisa dikesampingkan. Karena dari korupsi inilah salah satu *benefit* atau *advantage* yang dihasilkan yang berupa aset atau harta kekayaan itu dimanfaatkan. Ketika aset atau harta kekayaan itu telah diperoleh, dapat dipastikan, entah cepat atau lambat, entah langsung atau tidak langsung maka aset harta kekayaan itu akan dimanfaatkan. Dari sinilah terlihat

kedekatan antara korupsi dan pencucian uang.⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya setiap pelaku tindak pidana akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga ia dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karenanya UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem

⁵ *Ibid*

⁶ Yudi Kristiana, *Op. Cit.* hlm. 7

keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu kejahatan ganda. Dengan penanganan perkara secara tuntas adanya dua kejahatan, yaitu kejahatan asal (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.⁷ Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang apabila harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

⁷ Jahja, Juni Sjfrien, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 5

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Geen straf zonder schuld atau *keine strafe ohne schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* adalah asas yang sangat penting di dalam hukum pidana.⁸ Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh Simon sebagai suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya

⁸ Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

dapat dibenarkan.⁹ Dengan kata lain seseorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan 2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut. Pendapat kedua datang dari Van Hamel yang memberikan definisi kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga kemampuan antara lain: 1) memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatannya sendiri, 2) seseorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat, dan 3) mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 156.

¹⁰ *Ibid*

1. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi tindak pidana korupsi serta menjadi tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut. baik melalui perbankan, pasar modal, penanaman modal diluar negeri, serta perbuatan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut sering tersebut dengan istilah pencucian uang (Money Laundering). Kejahatan tersebut terjadi apabila ada harta/ kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, untuk dinikmati, disembunyikan ataupun di terima dari orang lain yang pada dasarnya

diketuainya adalah hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang, mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam perspektif kriminologis, pencucian uang merupakan sisi lain dari korupsi yang tidak bisa dikesampingkan. Karena dari korupsi inilah salah satu *benefit* atau *advantage* yang dihasilkan yang berupa aset atau harta kekayaan itu dimanfaatkan. Ketika aset atau harta kekayaan itu telah diperoleh, dapat dipastikan, entah cepat atau lambat, entah langsung atau tidak langsung maka aset harta kekayaan itu akan dimanfaatkan. Dari sinilah terlihat kedekatan antara korupsi dan pencucian uang. Saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.

2. Pada umumnya setiap pelaku tindak pidana akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga ia dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun

yang tidak sah. Oleh karenanya UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undangundang tersebut, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membawa era baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, akan tetapi perlu banyak perbaikan-perbaikan yang kedepan undang-undang ini dilakukan perubahan agar lebih dapat meminimalisir lagi kejahatan pencucian uang.
2. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memperberat ancaman pidana terhadap pelaku

tindak pidana pencucian uang

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of*

- Court), Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Setioprojo. 1998. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, volume 3.
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*

- Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka
- Chaerudin.dkk., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012)
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,

- Jakarta; P.T. Gramedia
Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984,
*Teori-Teori Dan
Kebijakan Hukum
Pidana*, Bandung:
Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan
Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP,
Penyidikan dan
Penuntutan*, cet VII
Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana
Suap & Money Politics*,
Pustaka Bangsa Press,
Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*,
Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia
Hakekat, Konsep dan
Implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan
Masyarakat*, Bandung:
PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa
Kriminologi Tentang
Kejahatan-Kejahatan
Kekerasan*, Jakarta:
Ghalia Indonesia
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991,
*Pertanggungjawaban
Korporasi dalam Hukum
Pidana*, (Bandung:
Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Bandung)
- N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian
Uang dan Kejahatan
Perbankan*, Mengurai
UU No.15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
- , 2008, *Money
Laundering & Kejahatan
Perbankan*, Edisi Ketiga,
Cetakan Ketiga, (Jakarta:
Jala Permata
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya;
Hasan Madani, *Mengenal
Hukum Acara Pidana,
Bagian Umum Dan
Penyidikan* . Yogyakarta:
Liberty
- Nandang Sambas, 2010,
*Pembaharuan Sistem
Pemidanaan Anak di
Indonesia*, Yogyakarta:
Graha Ilmu

- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco)
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *“Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani
Zulfa. 2005, *Kriminologi*,
Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum
Acara Pidana di Indonesia*. Bandung
: PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah
Akademis dan
Rancangan Peraturan
Pemerintah Tentang
Pemberian Kompensasi
dan Restitusi serta
Bantuan Bagi Korban*,
Jakarta: ICW)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana
Anak*, Bandung: PT.
Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan
Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP:
Penyidikan Dan
Penuntutan*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2002